

RENSTRA TAHUN 2025-2026



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1. LATAR BELAKANG	3
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II.....	10
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
BAB III	25
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	25
3.2. Isu Strategis	26
BAB IV	28
TUJUAN DAN SASARAN.....	28
4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	28
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	32
BAB V	36
5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PD DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026	36
BAB VI.....	40
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
6.1. RENCANA PROGRAM KEGIATAN,SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATOR, TARGET CAPAIAN DAN PENDANAAN.....	40
BAB VII.....	47
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
7.1. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENGACU TUJUAN DAN SASARAN PD	47
BAB VIII	49
PENUTUP.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi Perangkat Daerah kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, di instruksikan untuk menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Perangkat Daerah (PD) yang membidangi urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Tapanuli Utara.

Selaras dengan Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga berada pada proses penyusunan dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah yang menjadi Perencanaan Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Kepala Daerah hasil Pemilu Kepala Daerah Serentak secara Nasional, yang disebut RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2025- 2026 dan dilaksanakan oleh Penjabat Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026. RPD yang ditindaklanjuti dengan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan:

1. Kesesuaian Sasaran Pokok dan arah kebijakan RPJPD kabupaten/Kota;
2. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2019-2024 hingga tahun 2023;
3. RJPMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi ;
4. Isu-isu strategis yang berkembang;
5. Kebijakan Nasional.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional serta dokumen perencanaan lainnya untuk dipergunakan sebagai pedoman Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan perencanaan yang baik dapat dilihat dari capaian keberhasilan pembangunan yang salah satunya dapat diukur dari Tingkat capaian indikator makro pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. RPJMD dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur tingkat capaian kinerja. Proses Perencanaan diwujudkan dalam tahapan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan, implementasai program/kegiatan/sub kegiatan, dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan. Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai sebuah kebijakan tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 memperhatikan tujuan ,sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan Daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Tahun 2025-2026 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 614, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1114);
19. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016, Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017, Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021, Nomor 08);
23. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia

Tingkat Daerah;

24. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan dan program strategis Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu 2 (dua) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026;
- b. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 2 (dua) tahun.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 yaitu :

- a. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- b. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan daerah dan pengembangan komunikasi dan informatika sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 2 (dua) tahun.
- c. Sebagai pedoman atau acuan dalam perencanaan dan perumusan program dan kegiatan pembangunan urusan Komunikasi dan informasi, statistik dan persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahun 2025-2026;
- d. Sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing-masing.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang dan landasan hukum penyusunan Renstra, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta uraian singkat tentang sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta kelompok sasaran layanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan pelayanan PD serta isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2026. Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikator masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Tahun 2025-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan serta pendanaan indikatifnya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja termasuk IKU dan indikator kinerja yang mengacu tujuan dan sasaran. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Tahun 2025-2026 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP

Berisi kesimpulan yang terdiri kaidah pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2026, serta catatan dan harapan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas membantu Bupati menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Komunikasi dan Informatika serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas, mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati Melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah sesuai aturan perundang-undangan;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program kerja perangkat daerah;
- d. Melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah;
- e. Memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait pelaksanaan program dan kegiatan;

- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah secara berkala;
- g. Melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum perangkat daerah;
- i. Melakukan koordinasi untuk meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- j. Melakukan koordinasi untuk mendorong percepatan transformasi digital;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Sekretaris, mempunyai tugas dan fungsi :

- 1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporannya.
- 2. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :
 - a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
 - b. Melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
 - c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan para Kepala Bidang di dinas;
 - d. Melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah sesuai aturan perundang-undangan;
 - e. Menyusun rencana program dan kegiatan bagian kesekretariatan;
 - f. Melakukan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bagian kesekretariatan;
 - h. Melaksanakan tata usaha umum lingkup sekretariat;

- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan program untuk meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan program untuk mendorong percepatan transformasi digital;
- k. melakukan evaluasi dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. Melakukan pembinaan evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- c. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- d. Melaksanakan kegiatan administrasi umum berupa surat menyurat, arsip, dokumentasi, pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik, melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, keprotokolan dan urusan penerimaan tamu, penatausahaan aset dan kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. Melakukan pembinaan evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- c. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- d. Melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. Melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di bidang;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang sesuai aturan perundang-undangan;
- e. Menyusun dan melaksanakan pedoman teknis, kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di bidang;
- f. Melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan atau jabatan sejenisnya;
- i. Melaksanakan penyebaran informasi pembangunan melalui media massa dan media sosial;
- j. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. Melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di bidang;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang sesuai aturan perundang-undangan;
- e. Menyusun dan melaksanakan pedoman teknis, kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di bidang;

- f. Melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- i. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Persandian dan Statistik, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya
- b. Melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di bidang;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang sesuai aturan perundang-undangan;
- e. Menyusun dan melaksanakan pedoman teknis, kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di bidang;
- f. Melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;
- g. Melaksanakan koordinasi, pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral secara periodik;
- h. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan persandian (pengumpulan, penyusunan, pendistribusian dan pengamanan);
- j. Melaksanakan pengawasan menara telekomunikasi;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Pelaksana, mempunyai tugas :

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.


Struktur Organisasi

Susunan organisasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi;
- d. Bidang Aplikasi dan Informatika;
- e. Bidang Persandian dan Statistik;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Berikut adalah Bagan dari Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPANULI UTARA



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih produktif, inovatif, kolaboratif sehingga memiliki daya saing yang lebih kuat. Dalam mencapai peran yang diharapkan di atas, teknologi informasi diperlukan sumber daya manusia yang memahami bidang telekomunikasi dan informasi untuk dapat memberikan nilai tambah pada tiap tahap dari rantai pasokan informasi, yang terdiri dari komponen-komponen teknologi informasi sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia terutama dari segi PNS yang berlatar belakang ilmu Teknologi Informasi dan Komunikasi, Persandian dan Statistik;
- b. Portal domain sudah menggunakan sub domain www.taputkab.go.id dengan beberapa sub domain yang merupakan website seluruh OPD;
- c. Tersedianya Anggaran (yang cukup); dan
- d. Tersedianya Tupoksi yang mendukung diseminasi Informasi, pengembangan dan implementasi e-government.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Sisingamangaraja No. 186 Tarutung 22411, email: diskominfo@taputkab.go.id.

Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2024 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 26 (dua puluh enam) orang Tenaga ASN dan 9 (sembilan) orang Tenaga Non ASN, sebagaimana yang diuraikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Jumlah PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1.	SD	0 Orang
2.	SLTP	0 Orang
3.	SLTA	6 Orang
4.	D-1	0 Orang
5.	D-2	0 Orang
6.	D-3	7 Orang
7.	S-1	20 Orang
8.	S-2	4 Orang

Tabel 2.2

Jumlah PNS Menurut Kualifikasi Golongan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1.	Golongan I	0 Orang
2.	Golongan II	3 Orang
3.	Golongan III	18 Orang
4.	Golongan IV	5 Orang

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan Struktural Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1.	Eselon I	- Orang
2.	Eselon II	1 Orang
3.	Eselon III	4 Orang
4.	Eselon IV	8 Orang

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian penting yang telah dihasilkan melalui Renstra OPD periode sebelumnya adalah sebagai berikut seperti tabel dibawah :

Tabel 2.3.1
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapanuli Utara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target					Realisasi					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara				N/A	2.12	2.3	2.6	2.8	N/A	2.12	2.39	2.69	2.85	-	100%	103%	103%	101%
3	Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral				N/A	N/A	N/A	Ada	Ada	N/A	N/A	N/A	Ada	Ada	N/A	N/A	N/A	Ada	-
4	Meningkatkan Pengelolaan Persandian Daerah yang memenuhi standar				N/A	N/A	N/A	5%	10%	N/A	N/A	N/A	-%	-%	N/A	N/A	N/A	-%	-%
5	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				62,7	64,3	65	66,2	68,5	-	63,45	68,74	-	-		98,67%	105,7%	-	-

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tapanuli Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.802.209.991	3.431.505.716				3.734.488.328	3.287.296.637				98, %	95%		
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				56.000.000	26.963.050				54.178.300	26.024.000				96%	96%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.324.096.499	2.535.572.741				2.313.778.929	2.432.039.272				99%	95%		
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				83.099.200	-				81.503.683	-				98%	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				455.645.500	128.379.475				441.277.851	127.093.628				96%	98%		
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah				632.503.792	679.037.700				593.631.038	641.555.962				93%	94%		

Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				250.865.000	61.552.750				250.118.527	60.583.775				99%	98%		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.749.512.900	350.537.500				1.721.492.658	347.303.800				98%	99%		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota				1.749.512.900	350.537.500				1.721492.658	347.303.800				98%	99%		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				480.395.500	40.255.325				469.694.503	34.839.090				97%	86%		
Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota				26.200.000	15.005.100				23.987.400	13.343.190				91%	88%		
Pengelolaan E-govenment di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota				454.195.500	25.250.225				445.707.103	21.495.900				98%	85%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				128.543.000	69.936,050				123.658.723	66.977.800				96%	95%		
Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota				128.543.000	69.936,050				123.658.723	66.977.800				96%	95%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				5.985.000	-				5.968.145	-				99%	-		
Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota				5.985.000	-				5.968.145	-				99%	-		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2019 – 20204, maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik	Belum optimalnya pembinaan PPID	<ul style="list-style-type: none">- PPID pembantu dan bidang-bidang terkait tidak mengentri informasi public- Belum optimalnya kinerja PPID pembantu dan bidang-bidang terkait
		Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM bidang ilmu informatika- Belum optimalnya pembangunan jaringan telekomunikasi- Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi
		Belum optimalnya diseminasi informasi	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya kemitraan dengan komunitas informasi masyarakat- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM bidang ilmu komunikasi
		Belum optimalnya Data Statistik Sektoral yang memenuhi standar	<ul style="list-style-type: none">- Data statistik belum memenuhi standar- Keterbatasan SDM bidang ilmu statistik
		Belum optimalnya pengamanan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none">- Keterbatasan SDM bidang ilmu persandian dan keamanan informasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menangani permasalahan-permasalahan ini bagaimana juga perlu menilik kondisi internal. Kondisi internal yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut:

Masalah yang bersifat internal:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
3. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas dan adanya program yang pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan dan sasaran yang sama.
4. Masih belum optimalnya penyediaan dana yang mendukung terhadap program kerja OPD.

Masalah yang bersifat eksternal:

Masih lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah yang memerlukan koordinasi, hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara maupun dengan Instansi Vertikal.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

Tabel 3.1.2

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Tingkat Isu	Isu Strategis	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Dinamika Daerah	Belum optimalnya Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	Minimnya kinerja PPID	PPID Pembantu dan bidang-bidang terkait mengentri informasi publik
			Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal	- Tersedianya masterplan SPBE - Optimalisasi pembangunan jaringan telekomunikasi - Provider bersedia membangun tower di daerah sepi penduduk dan tersebar
			Belum optimalnya diseminasi informasi	Optimalisasi kualitas dan kuantitas SDM dibidang Ilmu Komunikasi
			Belum optimalnya metadata sektoral yang sesuai standar	Metadata statistik Sektoral tersedia dan akurat
			Belum optimalnya pengamanan data dan informasi pemerintah daerah	Peningkatan kualitas SDM bidang persandian dan keamanan informasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026 sebagai perumusan fokus program dan kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya. Adapun tujuannya meliputi :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikatornya adalah : Indeks Kepuasan Masyarakat

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Meningkatkan SPBE Kabupaten Tapanuli Utara
3. Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Statistik yang terpercaya dan berkualitas
4. Meningkatkan Pengelolaan Persandian Daerah
5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Adapun indikator sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara yaitu :

1. Sasaran 1 mempunyai 1 indikator : Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sasaran 2 mempunyai 1 indikator : Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Sasaran 3 mempunyai 1 indikator : Indeks Pembangunan Statistik
4. Sasaran 4 mempunyai 1 indikator : Persentase aplikasi yang bersertifikasi
5. Sasaran 5 mempunyai 1 indikator : Nilai Hasil Evaluasi AKIP

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut:

Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (Realisasi 2023)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun	
					2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)	BAIK	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	100%	100%	100%
		Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara	Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,69	2,86	2,87
		Meningkatkan ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	1,74	2,62	2,62
		Meningkatkan Pengelolaan Persandian Daerah yang memenuhi standar	Persentase Aplikasi yang bersertifikasi	-	5%	5%
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	-	71	71,5

Berikut formula untuk memperoleh indikator sasaran yang ada pada tabel di atas :

1. Persentase Informasi dan Komunikasi publik yang diselenggarakan Pemerintah daerah kabupaten Tapanuli Utara :

$$\frac{\text{Jumlah informasi publik yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah informasi publik yang diliput oleh Kominfo}} \times 100\%$$

2. Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Penilaian untuk Nilai SPBE di nilai oleh Kementrian PANRB di akhir tahun berupa bentuk SK.

3. Indeks Pembangunan Statistik :

Nilai Indeks Pembangunan Statistik berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dari Badan Pusat Statistik.

4. Persentase aplikasi yang bersertifikasi :

$$\frac{\text{Persentase aplikasi yang sudah bersertifikasi}}{\text{Persentase Aplikasi yang ada di Kominfo}} \times 100\%$$

5. Nilai Hasil Evaluasi AKIP

Nilai AKIP merupakan nilai yang sudah dievaluasi dan diperiksa internal oleh Inspektorat.

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Outcome	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Output
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi	Persentase informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi Pemda yang dipublikasikan sesuai prosedur yang ditetapkan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi pemda yang dipublikasikan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Terlaksananya aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media
											Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Terlaksananya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
											Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik
											Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Outcome	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Output
											Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Tersusunnya Konten Informasi Publik
			Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara	Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang sudah terintegrasi	Meningkatnya layanan pengelolaan aplikasi informatika yang sudah terintegrasi	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan domain dan sub domain taputkab.go.id	Domain dan sub domain taputkab.go.id	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	
								Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		
											Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi		
											Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		
											Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		
											Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Outcome	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Output
			Meningkatkan ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang memenuhi prinsip SDI	Tersusunnya dokumen statistik sektoral yang memenuhi prinsip SDI	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Data statistik sektoral yang digunakan dalam perencanaan dan monitoring, evaluasi pembangunan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		
											Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		
											Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		
			Meningkatkan Pengelolaan Persandian Daerah yang memenuhi standar	Persentase Aplikasi yang bersertifikasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase aplikasi yang menerapkan keamanan informasi	Aplikasi yang menerapkan keamanan informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/	Dokumen Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
											Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil evaluasi AKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Terselenggaranya program perangkat daerah secara akuntabel dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		

[illegible]

BAB V

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PD DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Meningkatkan kinerja PPID;
2. Optimalisasi fasilitas teknologi informasi;
3. Meningkatkan Pengelolaan data Statistik;
4. Optimalisasi pengamanan data dan informasi Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan implementasi PPID;
2. Melaksanakan kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendesiminasikan informasi, program atau kebijakan;
3. Memberikan pelayanan publik yang baik dengan aplikasi e-Government yang terintegrasi;
4. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah untuk penyediaan dan pengelolaan Data Statistik Sektoral;
5. Meningkatkan keamanan aplikasi e-Government yang ada.

TABEL 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatkan Kinerja PPID	Mempublikasi informasi publik
	Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara	Optimalisasi fasilitas teknologi informasi	Mendesiminasiikan informasi, program atau kebijakan dengan masyarakat, media dan komunitas
	Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Statistik yang terpercaya dan berkualitas	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral melalui rencana pengumpulan data yang terstruktur, pemantauan kualitas data, transparansi dalam metodologi, validasi dan verifikasi data	Menetapkan kebijakan yang mendorong pemerintah untuk mempublikasikan data secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat
	Meningkatkan pengelolaan persandian daerah yang memenuhi standar	Meningkatkan kesadaran keamanan informasi dan kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Menerapkan keamanan informasi terhadap aplikasi yang dibangun
	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Utara	Ketepatan waktu menyelesaikan kinerja dan temuan APIP

Reformasi birokrasi dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE. Di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Dimana pada aspek ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki kelebihan pada layanan administrasi pemerintahan yang meliputi perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, pengelolaan BMN, dan pengawasan internal telah saling terintegrasi dengan penggunaan aplikasi umum yang berbagi pakai, sehingga menjadi kekuatan bagi Pemkab Tapanuli Utara. Selain itu pada aspek layanan publik berbasis online, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah memiliki Layanan pengaduan layanan publik. dan telah dilakukan pengembangan aplikasi layanan secara berkelanjutan, dimana keseluruhan aspek tersebut menjadi kekuatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam penerapan SPBE.

Indeks Pembangunan Statistik merupakan indikator baru untuk mengukur capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektorial baik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Terdapat lima domain dalam perhitungan indeks pembangunan statistik yaitu prinsip SDI, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan dan statistik nasional. Berdasarkan perhitungan indeks pembangunan statistik yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan angka 2,62 dengan predikat “BAIK” dari skala 1-5. Capaian ini didukung dengan adanya komitmen kerjasama antara Dinas Kominfo selaku walidata bersama dengan Bappeda dan BPS kabupaten Tapanuli Utara selaku Pembina data untuk mendukung Satu Data Indonesia. Dengan adanya kolaborasi tersebut, Satu Data Indonesia dapat tercapai lebih cepat dan terukur, terutama dengan adanya pemanfaatan dan pengembangan .

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM KEGIATAN,SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATOR, TARGET CAPAIAN DAN PENDANAAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dalam Rencana Strategis tahun 2025-2026 merencanakan 5 Program dan 12 Kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapanuli Utara

KODE	ROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				2025		2026	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		100%	3.791.000.000	100%	3.813.000.000
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8	56.000.000	8	72.000.000
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	6.000.000	2	12.000.000
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	3.000.000	1	3.000.000
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	3.000.000	1	3.000.000
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	3.000.000	1	3.000.000
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	3.000.000	1	3.000.000
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	3.000.000	1	3.000.000
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	25.000.000	12	30.000.000

KODE	ROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				2025		2026	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1	10.000.000	1	15.000.000
2.16.01.2.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3	2.541.000.000	3	2.541.000.000
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25	2.500.000.000	25	2.500.000.000
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4	38.000.000	4	38.000.000
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	10.000.000	1	10.000.000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1	30.000.000	1	30.000.000
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		25	30.000.000	25	30.000.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		6	410.000.000	6	421.000.000
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12	10.000.000	12	12.000.000
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	25.000.000	12	26.000.000
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12	10.000.000	12	12.000.000

KODE	ROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				2025		2026	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12	15.000.000	12	16.000.000
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12	50.000.000	12	55.000.000
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	300.000.000	12	300.000.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2	100.000.000	2	125.000.000
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6	60.000.000	8	80.000.000
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2	40.000.000	2	45.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3	484.000.000	3	484.000.000
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4	4.000.000	4	4.000.000
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4	400.000.000	4	400.000.000
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4	80.000.000	4	80.000.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	170.000.000	4	170.000.000

KODE	ROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				2025		2026	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2	80.000.000	2	80.000.000
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10	50.000.000	10	50.000.000
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	25.000.000	1	25.000.000
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4	15.000.000	4	15.000.000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase diseminasi dan layanan informasi Pemda yang dipublikasikan sesuai prosedur yang ditetapkan		100	1.040.000.000		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5	1.040.000.000	5	1.190.000.000
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		12	150.000.000	12	165.000.000
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		25	200.000.000	25	210.000.000
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		24	100.000.000	24	120.000.000
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		8	500.000.000	8	600.000.000

KODE	ROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				2025		2026	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik		4	90.000.000	4	95.000.000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang sudah terintegrasi		100%	605.000.000		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan domain dan subdomain taputkab.go.id		100%	45.000.000		
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa		1	45.000.000		
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5	560.000.000	5	
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		1	50.000.000	1	55.000.000
2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah		1	100.000.000	1	120.000.000
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		1	60.000.000	1	65.000.000
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas		44	50.000.000	44	55.000.000
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu		6	300.000.000	6	350.000.000

KODE	ROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
				2025		2026	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional					
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang memenuhi prinsip standar SDI		100%	185.000.000	100%	200.000.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		3	185.000.000	3	200.000.000
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		44	55.000.000	44	60.000.000
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		1	60.000.000	1	65.000.000
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik		1	70.000.000	1	75.000.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase aplikasi yang menerapkan keamanan informasi		40%	250.000.000	40%	250.000.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2	250.000.000	2	250.000.000
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		1	50.000.000	1	50.000.000
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		44	200.000.000	44	200.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENGACU TUJUAN DAN SASARAN PD

Dalam rangka mendukung keberhasilan Pembangunan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara telah menuangkan Program-Program ke dalam Rencana Strategis Kabupaten Tapanuli Utara 2025 - 2026. Keberhasilan pelaksanaan program yang dituangkan dalam Rencana Strategis tersebut sangat ditentukan oleh semangat dan kerja sama serta kemampuan aparat pembina dan dunia usaha, dengan disertai upaya-upaya pementapan keterpaduan dan keterkaitan antara instansi maupun secara lintas sektoral dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta partisipasi seluruh komponen masyarakat.

1. Bidang Informasi dan Komunikasi

Bidang Informasi dan Komunikasi melayani informasi dan komunikasi publik, penyebarluasan informasi serta memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan kriteria informasi tersebut. Bidang ini telah melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi melalui baleho atau spanduk, banner, media cetak dan radio. Melalui portal web site serta media-media sosial Pemerintah Daerah yang mengunggah kegiatan Pemerintahan, Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di daerah kabupaten dan Kecamatan.

2. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika membidangi penyelenggaraan dan pengimplementasian aplikasi e-government. Aplikasi e-government sesuai dengan permintaan OPD yang akan menggunakan aplikasi. Integrasi data dalam pembangunan aplikasi mempermudah akses penyampaian data kepada masyarakat dan antar lembaga pemerintah.

3. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian membidangi pengolahan dan penyusunan data statistik sektoral dan Pengamanan Informasi dan Cyber daerah. Untuk urusan statistik terkait dengan Statistik sektoral dan juga mendukung Satu Data Indonesia.

TABEL T-C.28.

Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

INDIKATOR	IKD	IKK	TARGET KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)	-	-	BAIK	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan selama kurun waktu dua tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika.

Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebaik apapun isi dari Renstra ini tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Perangkat Daerah yang hebat dan berhasil mewujudkan kinerja terbaik tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur `Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa program dan kegiatan, sub kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara senantiasa berupaya untuk terus melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan dalam berbagai perubahan yang terjadi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Utara ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya good governance guna menuju terwujudnya masyarakat informasi Kabupaten Tapanuli Utara yang mandiri dan beretika melalui komunikasi dan informatika.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**HENDRIK TARUNA, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780126 199612 1 001**